



## **P U T U S A N**

**Nomor : 554/Pid.B/2014/PN.Kpn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: ASROFUL ARIFIN ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun / 11 Pebruari 1991 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Bekur, Rt.35 Rw.09, Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik, tanggal 22 Juni 2014, No. Sp.Han/148/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2014, Nomor : B-193 / 0.5.43.3 / Epp.1 / 07 / 2014, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2014, Nomor : Print-257/0.5.43.3/Ep.2/8/2014, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 September 2014, Nomor : 554/PID.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 September 2014, Nomor : 554/PID.B/2014/PN.KPn, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 554/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 1 September 2014, tentang penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 27 Agustus 2014 nomor : B-1644 / 0.5.43 / Epp.2/08 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 554/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 1 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ASROFUL ARIFIN bersama-sama dengan YUSUF (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat didepan toko pakaian murah Riski Jalan raya Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama Yusuf berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Yusuf mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya didepan sebuah toko pakaian murah Riski diwilayah Sonotengah Pakisaji, Yusuf melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG Noka MH1JFD219DK373154 Nosin JFD2E1365512 yang sedang diparkir dengan posisi kunci kontak masih menancap, terdakwa dan Yusuf langsung berhenti, terdakwa menunggu diatas sepeda motor Suzuki Satria mengawasi situasi sedangkan Yusuf mendekati sepeda motor Honda Beat lalu mengambil sepeda motor Honda Beat, menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat kemudian mengendarainya menuju ke masjid Baiturrahman Kepanjen setelah itu terdakwa juga mengikuti Yusuf, sampai di masjid Baiturrahman terdakwa melepas plat



nomor sepeda motor Honda Beat dan membuangnya kesungai selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat begitu juga Yusuf pergi dengan sepeda motor Suzuki Satria milik Yusuf ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib sewaktu terdakwa sedang makan disebuah warung kopi di Kepanjen, terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Kepanjen bersama dengan barang buktinya sebuah sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat ingin dimiliki kemudian akan dijual, hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. saksi KARTIKA NUR AJIZAH binti AGUS SUWITO:**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan pacar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 saat menjemput saksi pulang kerja di Bululawang;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi kalau sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut milik temannya ;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerja bersama terdakwa kemudian makan di warung di wilayah Kepanjen begitu mau membayar makan terdakwa ditangkap oleh Polisi berikut sepeda motornya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat yang terdakwa pakai kondisinya masih bagus seperti baru ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa (pacarnya) adalah seorang pencuri;
- Bahwa pada saat terdakwa menjemput saksi sepeda motor yang dipakai tidak ada plat nomor kendaraan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

**1. saksi DONY PRASTYO bin SUPARMAN:**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2013 warna putih ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 di depan toko pakaian murah Riski Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama isteri saksi (Ernawati) berkunjung kerumah kakak ipar saksi yang bernama Budi Santoso Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, setelah dirumah kakak saksi kemudian kakak saksi meminjam sepeda motor untuk menjemput isterinya setelah menjemput lalu memarkir sepeda motor didepan rumah atau toko pakaian Riski tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor sedangkan STNK saksi taruh didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan sampai sekarang masih mengansur kreditan tersebut karena masih belum lunas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar angsuran sepeda motor tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa setelah saksi berusaha mencari sepeda motor tidak ketemu akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

**1. saksi BUDI SANTOSO Bin SUWARNO:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2014 sekitar jam 18.00 wib didepan toko milik saksi Jalan Raya Sonossari Desa Kebonagung Kecamatan pakisaji kabupaten malang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik ipar saksi yang berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah meminjam sepeda motor milik adik ipar saksi untuk menjemput isterinya kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan toko saksi namun mengetahui bahwa terdakwa melakukan perjudian karena ada laporan darisaksi lupa mengambil kunci kontaknya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik adik ipar saksi (Doni Prastyo) ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang sekarang sudah ditemukan bersama dengan tertangkapnya terdakwa ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :
  - Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2014 sekitar jam 18.00 wib didepan toko pakaian murah Riski Jalan Raya Sonossari Desa Kebonagung Kecamatan pakisaji kabupaten malang ;
  - Bahwa pada saat terdakwa lewat melihat ada sepeda motor diparkir di teras depan toko Riski sedangkan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan temannya yang bernama Yusuf ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga Sabtu tanggal 21 Juni 2014 di sebuah warung di wilayah Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Yusuf menuju Pakisaji setelah didepan toko Riski Kebonagung melihat ada sepeda motor Handa Beat diparkir posisi kontak menancap, kemudian terdakwa dan Yusuf berhenti langsung Yusuf mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda Suzuki Satria FU milik Yusuf;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju masjid Baiturrahman Kepanjen melepas plat nomor sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk menjemput pacar terdakwa di Bululawang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Yusuf (ide berdua) ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Yusuf juga ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan suratuntutannya kemudian menyerahkan tuntutan yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASROFUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASROFUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 dikembalikan kepada saksi Dony Prastyo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-ringannya;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih Nopol N-5833-IG pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib didepan toko Riski Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa benar saat terdakwa berada di warung di wilayah Kepanjen ditangkap petugas kepolisian berikut barang bukti sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



**Ad.1. “Unsur Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ASROFUL ARIFIN, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. “Unsur mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ASROFUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib didepan toko pakaian Murah Riski Jalan Raya Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, terdakwa bersama-sama Yusuf (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG, yang dimaksud dengan “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 36), yang dimaksud suatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat merupakan barang berwujud (baik bergerak maupun tidak bergerak).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ASROFUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib didepan toko pakaian Murah Riski Jalan Raya Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, terdakwa bersama-sama Yusuf (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 yang diambil terdakwa bersama Yusuf yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Dony Prastyo.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ASROFUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib didepan toko pakaian Murah Riski Jalan Raya Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, terdakwa bersama-sama Yusuf (DPO) telah mengambil satu unit



sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 yang diambil terdakwa bersama Yusuf yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik DONY PRASTYO, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat adalah akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan sudah sempat digunakan untuk menjemput pacar terdakwa saksi Kartika Nur Hajizah, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Dony Prastyo.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.5. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ASROFUL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wib didepan toko pakaian Murah Riski Jalan Raya Sonosari Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, terdakwa bersama-sama Yusuf (DPO) telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol. N-5833-IG Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 yang diambil terdakwa bersama Yusuf yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Dony Prastyo, terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Yusuf berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU milik Yusuf.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih tahun 2013 dengan Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 karena terbukti maka dikembalikan kepada saksi korban Dony Prastyo ;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa ASROFUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan Noka MH1JFD219DK373154 dan Nosin JFD2E1365512 dikembalikan kepada saksi Dony Prastyo ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh kami **RIYONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SUKIRMAN, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kepanjen serta terdakwa ;

HAKIM KETUA,

**RIYONO, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA,  <b><u>ARIEF</u></b> <b><u>KARYADI,SH.M.Hum</u></b>		HAKIM ANGGOTA,  <b><u>RATNA MUTIA RINANTI,</u></b> <b><u>SH.M.Hum</u></b>
PANITERA PENGGANTI,  <b><u>SUKIRMAN,SH.M.Hum</u></b>		